

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai titik awal diturunkannya Islam di Bumi ini adalah sebagai pemberi kabar gembira, kesenangan, nikmat, serta rahmat bagi seluruh alam (QS. Al. Anbiya ' 107). Karenanya, tidak sewajarnya manusia itu takut dan tidak dapat menerimanya-Nya, bahkan takut dan lari menjauhi agama Islam.

Sebagai agama samawi yang diturunkan dari penguasa alam semesta dengan pertimbangan dan kebijakannyalah semua diberikan kepada manusia semua ciptaannya QS. Al. Baqoroh. 29 serta dengan keadaan itu dimunculkan pula permasalahan dan cobaan dari Alloh SWT pulalah yang menawarkan program penyelesaian. Tidak mungkin Alloh SWT. menurunkan agama ini hanya akan membebani dan mempersulit manusia, sesungguhnya bersama sesuatu yang sulit pastilah Alloh SWT, meryertakan suatu kemudahan (QS. Al. Hajj. 78/ Syarkh 5-6).

Sebagai manusia yang hidup dalam suatu masyarakat maka akan dirasakan suatu keadaan dimana perlu orang lain dan saling membutuhkan, tolong menolong maka disinikan manusia sebagai makhluk sosial (Zoon Politicon). Tidak terlepas dari semua itu Islam juga memberikan aturan atau hukum untuk ditegakkan dalam berbagai dimensi, lebih jauh lagi berkaitan dengan individu, masyarakat dan kemanusiaan yang selalu diperhatikan untuk dijadikan rangkaian

dan pertimbangan satu sama lainnya, sehingga kebaikan semua pihak dapat terwujud (Hanafi, 1970, 12-13).

Makhluk sosial, merupakan kelompok yang saling mempunyai keterkaitan, sehingga tidak sewajarnya kita membedakan status sosial kaya dan miskin atau pangkat dan tidak. Sungguhpun demikian sikap tak akan ada jika si miskin tiada. Karena hakekatnya pula ibadah vertikal itu tidak hanya timbul dari aktifitas sholat, puasa, dan haji tetapi tindakan sosialpun akan dapat berarti ibadah, dimana didalam Islam dikemas dalam bentuk zakat yaitu harta yang diambil dari golongan kaya yang disampaikan kepada fakir dan miskin diantara mereka (Al Hadits).

تَوَخَّذْ مِنْ اغْنِيَائِهِمْ فِترَةً عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ (البقره)

Yang demikian ini merupakan sayangnya mereka kepada yang membutuhkan santunan. Maka mereka yang berkelebihan itulah yang hendaknya menyantuni mereka, karena sesungguhnya Alloh SWT tidak akan menyayangi manusia yang tidak menyayangi manusia lainnya. Sabda Nabi SAW.

من لا يرحم الناس لا يرحمه الله

Dengan begitu kita hendaknya mewaspadaai jangan sampai ada pada diri kita sifat dan rasa dengki terhadap orang lain, bahkan benci dan tamak sehingga tiada rasa kasih dan sayang kepada mereka yang lemah dan membutuhkannya, maka Alloh SWT pun tidak akan memperdulikan mereka.

Begitu pula semua manusia muslim adalah satu bersaudara. Kalaupun dia berlaku aniaya kepada orang lain maka Alloh memerintahkan untuk memerangi mereka sampai ia kembali ke jalan Alloh SWT. (Al Hujurot: 9)

فَانْ بَغَتْ اِحْدَهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ

”Jika salah satu golongan berlaku aniaya kepada yang lainnya, maka perangilah yang aniaya itu sampai ia kembali mentaati perintah Alloh SWT”.

Dan yang tak hendak memberikan haknya berarti aniaya kepada saudaranya, dan dengan alasan demikian inilah Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mengeluarkan zakat.

Suatu bentuk kedekatan kita kepada Alloh SWT adalah ketika kita dekat kepada silemah, simiskin yang membutuhkan uluran dan santunan orang kaya. Artinya harta yang kita miliki adalah titipan dari Alloh SWT agar digunakan menjamin keperluan makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan semua kebutuhan primer, hingga tersisa untuk diberikan kepada yang membutuhkannya. Dan cara yang paling baik dan yang paling utama untuk membagikan harta itu demi mendapatkan pemenuhan adalah dengan jalan zakat. Maka dalam keadaan yang tidak menyulitkan bagi sikaya, zakat mengangkat taraf hidup simiskin kepada batas berkecukupan, dan membebaskannya dari kesengsaraan hidup dan beban kehidupan yang berat (kemiskinan).

Dan zakat bukanlah merupakan karunia yang diberikan sikaya kepada simiskin, tetapi ia adalah hak dan kewajiban yang dititipkan Alloh kepada tangan sikaya, agar diberikan kepada ahlinya dan dibagikan kepada yang berhak. Dan dari sanalah tegaslah kiranya kenyataan penting ini, yaitu bahwa harta itu tidak hanya terbatas bagi sikaya dan bagi simiskin tidak ada bedanya. Hal ini dinyatakan Alloh SWT mengenai pembagian harta rampasan perang agar tidak hanya beredar diantara orang kaya diantaramu semata Artinya pembagian ini ialah supaya harta itu tidak hanya beredar diantara orang kaya saja tetapi wajib dibagi-bagi kepada orang kaya dan miskin.

Maka harta itu memiliki hak dan kewajiban untuk zakat, menutupi celah-celah kelemahan mereka, melenyapkan kesengsaraan, menghilangkan kelaparan dan menjamin keamanan mereka. Dan jika zakat itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sifakir dan simiskin haruslah didalam harta itu ada hak lain selain zakat. Hak dan kewajiban ini tidak dapat ditentukan atau dihindarkan kecuali dengan dipenuhinya kebutuhan, maka hendaknya dipungut dari harta orang kaya jumlah yang cukup untuk mencukupi kebutuhan sifakir dan simiskin. Banyaknya ayat tentang zakat yang beriringan dengan perintah sholat itu menjadi alasan pentingnya menjaga dan memelihara hak dari simiskin. Walaupun itu sifatnya bukan zakat yang wajib (shodaqoh) tetapi memiliki sifat anjuran, karena itu berarti pengeluaran kembali harta titipan Alloh SWT tersebut.

Dan para ulama sepakat bahwa kaum muslim memerlukan suatu kebutuhan yang mendesak, padahal zakat sudah dipenuhi, maka wajib memberikan lagi harta

buat keperluan di maksud. Berkata Imam Malik rohimahulloh : "Wajib bagi kaum muslimin menebus orang-orang yang tertawan diantara mereka, walau yang demikian itu akan menghabiskan harta mereka", ini juga merupakan Ijma dan ia menguatkan pendirian diatas, dan kepada Alloh jualah memohon taufiq.

Prinsip-prinsip itu sudah sejak dahulu telah ditanamkan dalam Islam, dan merupakan suatu kewajiban bagi orang Islam. Yaitu tertanamnya kasih sayang kepada golongan yang lemah dan kekurangan, tidak membatasi kelompok tertentu baik suku, daerah atau wilayah. Bahkan Islam juga mengajarkan bagaimana menolong mereka yang bukan Islam. Hal-hal semacam ini dikemas dalam bentuk Syariah atau yang disebut Hukum Islam atau Fiqh.

Berbicara mengenai hukum Islam sering kali orang mencampur-adukan antara syariah dan fiqh. (Razak 1989. 139). Namun yang dimaksud hukum Islam disini yang dalam bahasa fiqihnya dikenal dengan syariah Islam dalam pengertian sempit adalah merupakan seperangkat tata aturan perilaku umat manusia dalam segala aspeknya baik bersifat individu ataupun kolektif (Musa 1991 ; 23).

Dalam rizki, Alloh SWT juga memberikan aturan tatkala sudah mencapai batas minimal (nisob) maka dia telah terkena hukum wajib mengeluarkan zakatnya, sebagai pembersih / penyuci harta kekayaannya.

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
(التوبة ١٠٣)

"Pungutlah zakat dari harta mereka yang akan membersihkan dan akan menyucikan mereka!".

الَّذِينَ انْثَقَرَتْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
(الحج: ٤١)

“Orang-orang yang apabila kami beri kekuasaan dimuka bumi, mereka mendirikan sholat dan membayar zakat, menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Dan kepada Allah jua berserah segala sesuatu”.

ثَلَاثَةٌ أَقْسَرُ عَلَيْهِنَّ وَاحِدُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ
مَنْ تَقْصَى مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبِرَ
عَلَيْهَا، لَا زَادَ اللَّهُ بِهَا عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ
مَسْأَلَةٍ، لَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ (الترمذی)

“Ada tiga perkara yang saya bersumpah benar-benar terjadi dan akan saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik, yaitu tidaklah akan berkurang harta disebabkan zakat dan tidak teraniaya seorang hamba yang diterimanya dengan sabar, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, serta tidak membuka seorang pintu meminta, kecuali akan dibukakan Allah baginya pintu kemiskinan “.
(Turmudzi)

Tetapi yang menjadi persoalan adalah setelah itu terkumpul dan akan diberikan kepada yang berhak 8 asnaf (QS : 9 : 60) tersebut, termasuk kah didalamnya kriteria orang tertentu yang tidak disebutkan secara langsung oleh ayat diatas, hal ini nampak ketika harta tersebut diberikan kepada anak yang

putus sekolah tetapi ingin melanjutkan dengan alasan ekonomi segalanya gagal ditengah jalan. Bahkan baru-baru ini seorang anak yang karena masalah ekonomi ia putus sekolah dan nekat bunuh diri dengan membakar dirinya. (Jawa Pos, Jum'at Legi 30 Juli ' 99). Semoga Allah membuka hati orang-orang kaya dan menanamkannya rasa belas kasihan dan menyayangi mereka.

Persoalan-persoalan semacam inilah yang ketika para Ulama menyikapinya menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan kalimat / ayat dalam surat At-Taubah : 60. Sebab secara jelas ayat tersebut tidak menunjuk langsung pada sasaran zakat sebagai biaya pendidikan termasuk (bea siswa) sehingga mereka mencarikan ayat lain yang menjelaskan atau menjadikan jelas makna sasaran zakat baik secara umum atau khusus. Dengan latar belakang pemikiran yang berbeda dan kondisi sosio-cultural membawa mereka pada pendapat yang berbeda. Seperti yang nampak jelas pendapat Imam Syafi'i menafsirkan Sabillillah itu juga termasuk pendidikan tetapi lebih menekankan pada mereka yang memiliki prestasi saja walaupun itu orang kaya (Qordhowi 195). Lain halnya dengan Imam Hanafi yang menafsirkan Sabillillah secara umum (biaya pendidikan) itu di perbolehkan jika melekat pada diri orang itu sifat kekurangan, atau dalam bahasanya Imam Hanafi diperbolehkan jika ada sifat kepemilikan, dan tidak boleh atau di haramkan ketika harta zakat itu di berikan kepada sesuatu yang tidak ada hak kepemilikan, seperti ; untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, jalan raya, bendungan dll. Disinilah penulis

mencoba menguraikan sisi perbedaan dan persamaan serta alasan / latar belakang dan analisisnya.

B. Identifikasi Masalah.

Dari latar belakang di atas, kiranya masih bersifat umum dan global, agar dapat menjadi jelas dan mudah dikenal maka diperlukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pendapat beberapa ulama madzhab tentang pendayagunaan zakat .
2. Persamaan dan perbedaan cara pandang para ulama tentang mustahiq.
3. Beasiswa atau pe;ajar itu sebagai mustahiq zakat.
4. Cara ulama madzhab menetapkan sebuah hukum.
5. Zakat merupakan program pengentasan kemiskinan.
6. Pendiskripsian mustahiq zakat.

C. Pembatasan Masalah.

Dalam pembahasan ini sangat luas sekali, untuk itu diperlukan batasan agar nantinya penulisan ini tidak keluar dari permasalahan atau bahasan yang ada.

Adapun batasan masalah sebagai berikut ;

1. Pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi dalam masalah pendayagunaan zakat.
2. Perbedaan dan persamaan pandangan tentang penggunaan harta zakat untuk beasiswa pendidikan atau pelajar sebagai mustahiq.

3. Methode istimbat hukum dan sebab terjadinya persamaan dan perbedaan serta analisisnya.

D. Perumusan Masalah.

Agar didalam penulisan skripsi ini lebih praktis dan sistematis maka akan kami rumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut ;

1. Bagaimana pandangan madzhab Syafi'i dan Hanafi tentang penggunaan zakat untuk bea siswa ?
2. Dimanakah titik persamaan dan perbedaan pendapat kedua madzhab tersebut ?

E. Tujuan Study

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan study ini adalah:

1. Ingin mengetahui pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali dalam Mendiskripsikan masalah pendayagunaan zakat untuk bea siswa.
2. Membuka wawasan keilmuan terhadap masalah yang menjadi titik persamaan dan perbedaan antara kedua Imam tersebut.

F. Kegunaan Study

Hasil study ini diharapkan memberikan manfaat untuk :

1. Sebagai sumbangan khasanah keilmuan tentang pendayaan zakat.

2. Sebagai bahan kajian dan penelitian ilmiah selanjutnya.
3. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan memperoleh gelar sarjana (S1)

G. Data.

Data-data akan digali merupakan bahan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang dikemukakan secara global. Maka data yang diperoleh harus relevan dan konsisten dengan rumusan pertanyaan tersebut, dan cara yang dapat dilakukan adalah :

- Mendefinisikan operasional kata-kata/istilah di dalam pertanyaan rumusan masalah.

Contoh : Pendayagunaan → Pemanfaatan, pendistribusian, penggunaan.

- Membuat daftar rincian data berdasarkan hasil definisi operasional. (Perdana Riset. FS. 1989)

H. Sumber Data.

Sumber data adalah sesuatu dari mana data itu diperoleh, maka sumber data itu diperoleh dari bahan sebagai berikut :

1. Sumber Primer : Buku/tulisan asli dari para Imam madzhab terutama madzhab Syafi'i dan Hanafi.
2. Sumber Skunder : Buku/tulisan yang diperoleh dari para ulama/ilmuwan yang mendukung pendapat yang ada dalam sumber primer.
Seperti : skripsi, tesis, majalah, koran dan lain-lain.

1. Langkah – langkah Penelitian

a. Teknik Penggalan Data

Library resech, maka penggalan datanya menggunakan study kepustakaan, yaitu dengan membaca buku literature yang berkaitan dengan masalah tersebut, yang berasal dari pendapat dan pandangan ulama serta pemikir hukum Islam yang ada, khususnya pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

b. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dilanjutkan analisa data secara kualitatif dengan tahap.

1. Editing, pemeriksaan kembali data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan, keselarasan dan relevan.
2. Pengorganisasian data, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh menghasilkan bahan analisis lebih lanjut.
3. Analisa data, mencermati data yang ada kemudian dicari pemecahan dan titik temu dari beberapa pendapat yang berbeda.

c. Metode Pembahasan

1. Deduktif, mencari teori – teori atau dalil – dalil naqliserta pendapat Imam madzhab tentang pendayagunaan zakat yang bersifat umum yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus kepada pendayagunaan zakat untuk bea siswa.

2. Induktif, mencari pendapat – pendapat ulama madzhab tentang pendayagunaan zakat yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum.
3. Komparatif, mencari persamaan dan perbedaan pandangan tentang pendayagunaan antara madzhab Syafi'i dan Hanafi yang kemudian dibuat suatu analisa zakat untuk bea siswa.